

PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kpt 09 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 96/PMK.06/2007; PMK No. 50/PMK.06/2014; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; SD No. 3310/RT.01.3-SD/05/2024.
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Penjualan Barang Logistik berupa Kotak Bilik Suara dan Surat Suara Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: 0 hlm.